



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 246 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ALQURAN
PAUD AL- QUR'AN ADZ-ZIKRA TIUMANG
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DHARMASRAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Qur'an khususnya PAUD Al- Qur'an, dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi PAUD Al- Qur'an.
 - b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana dan prasana;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya tentang pemberian tanda daftar lembaga PAUD Al-Qur'an Adz-Zikra Tiumang Dharmasraya;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. PP Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
 - d. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama.
 - e. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
 - f. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan,, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Intansi Vertikal Departemen Agama.
 - g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam.

2. Kepdirjen Pendis Kementerian Agama RI Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Alquran
3. Surat Permohonan izin operasional PAUD Al-Quran Adz-Zikra Tiumang dari Pengurus Yayasan Adz-Zikra Isyarul Jannah Tiumang pada Tanggal : 11 November 2020
4. Hasil Monitoring dan Instrumen lapangan yang dilaksanakan tim monev pada Yayasan Adz-Zikra Isyarul Jannah pada Hari Selasa, Tanggal : 24 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL- QUR'AN ADZ-ZIKRA TIUMANG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DHARMASRAYA**
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga pendidikan Al-Quran :
 Nama Lembaga : **PAUD Al-Qur'an**
 Nomor Statistik : **401-2-13-10-0001**
 Alamat Lembaga : Jorong Padang Hilalang II Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
 Pada tanggal : 07 Desember 2020
an. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Dharmasraya



Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Padang